



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 79/PMK.05/2018  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama;
- b. bahwa Menteri Agama melalui surat Nomor: 1476/SJ/B.III.2/KU.03.1/02/2018 tanggal 19 Februari 2018 hal Proposal Usulan Revisi Tarif Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, telah menyampaikan usulan revisi tarif layanan

- Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
  - d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi ujian masuk;
- b. tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana;
- c. tarif non-uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana;
- d. tarif program pascasarjana; dan
- e. tarif layanan akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung; dan
- b. tarif penggunaan sarana olahraga.

Pasal 5

Tarif seleksi ujian masuk, tarif non-uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana, tarif program pascasarjana, dan

tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi agama negeri di lingkungan Kementerian Agama.

#### Pasal 7

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama.

#### Pasal 8

Tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung, dan tarif penggunaan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

#### Pasal 9

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum




Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama dengan pihak lain.

Pasal 11

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana, tarif non-  
uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana, tarif program pascasarjana, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf e.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. mahasiswa teladan;
  - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor 

Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama.

Pasal 12

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 902

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian TU Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 19710912 199703 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PADA  
KEMENTERIAN AGAMA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Seleksi Ujian Masuk		
1.	Program Sarjana untuk Mahasiswa Dalam Negeri	Per Calon Mahasiswa	250.000,00
2.	Program Sarjana untuk Mahasiswa Asing	Per Calon Mahasiswa	300.000,00
3.	Program Pascasarjana Magister untuk Mahasiswa Dalam Negeri	Per Calon Mahasiswa	300.000,00
4.	Program Pascasarjana Magister untuk Mahasiswa Asing	Per Calon Mahasiswa	400.000,00
5.	Program Pascasarjana Doktoral	Per Calon Mahasiswa	400.000,00
6.	Program Alih Jenjang Diploma III ke Sarjana untuk Mahasiswa Dalam Negeri	Per Calon Mahasiswa	325.000,00
7.	Program Alih Jenjang Diploma III ke Sarjana untuk Mahasiswa Asing	Per Calon Mahasiswa	400.000,00
B.	Non-Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana		
1.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Non-Uang Kuliah Tunggal		



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a. Program Diploma III dan Sarjana untuk Mahasiswa Dalam Negeri Sebelum Tahun Akademik 2013/2014	Per Mahasiswa /Semester	600.000,00
	b. Program Sarjana Ekonomi Islam untuk Mahasiswa Dalam Negeri Sebelum Tahun Akademik 2013/2014	Per Mahasiswa /Semester	900.000,00
	c. Program Sarjana untuk Mahasiswa Asing		
	1) Mahasiswa Sebelum Tahun Akademik 2016/2017	Per Mahasiswa /Semester	1.200.000,00
	2) Mahasiswa Tahun Akademik 2016/2017 dan 2017/2018	Per Mahasiswa /Semester	3.500.000,00
	d. Program Sarjana Ekonomi Islam untuk Mahasiswa Asing		
	1) Mahasiswa Sebelum Tahun Akademik 2016/2017	Per Mahasiswa /Semester	1.800.000,00
	2) Mahasiswa Tahun Akademik 2016/2017 dan 2017/2018	Per Mahasiswa /Semester	4.000.000,00
	2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Alih Jenjang Diploma III ke Sarjana untuk Mahasiswa Dalam Negeri	Per Mahasiswa /Semester	3.400.000,00
	3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Alih Jenjang Diploma III ke Sarjana untuk Mahasiswa Asing	Per Mahasiswa /Semester	4.500.000,00
	4. Kuliah Kerja Nyata Program Sarjana Mahasiswa Program Alih Jenjang Diploma III ke Sarjana untuk Mahasiswa Dalam Negeri	Per Mahasiswa /Semester	500.000,00



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
5.	Kuliah Kerja Nyata Program Sarjana Mahasiswa Program Alih Jenjang Diploma III ke Sarjana untuk Mahasiswa Asing	Per Mahasiswa /Semester	750.000,00
C.	Program Pascasarjana		
1.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Magister Reguler		
a.	Mahasiswa Sebelum Tahun Akademik 2015/2016	Per Mahasiswa/ Semester	2.500.000,00
b.	Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2015/2016	Per Mahasiswa/ Semester	4.000.000,00
2.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Magister Eksekutif		
a.	Mahasiswa Sebelum Tahun Akademik 2015/2016	Per Mahasiswa/ Semester	4.000.000,00
b.	Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2015/2016	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
3.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Doktoral Reguler		
a.	Mahasiswa Sebelum Tahun Akademik 2015/2016	Per Mahasiswa/ Semester	5.000.000,00
b.	Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2015/2016	Per Mahasiswa/ Semester	7.000.000,00
4.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Doktoral Nonreguler	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,00

*h*

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
5.	Ujian Program Pascasarjana a. Ujian Tesis Program Magister  b. Ujian Komprehensif Program Doktoral  c. Ujian Disertasi Tertutup Program Doktoral  d. Ujian Disertasi Terbuka Program Doktoral	Per Mahasiswa/ Kegiatan  Per Mahasiswa/ Kegiatan  Per Mahasiswa/ Kegiatan  Per Mahasiswa/ Kegiatan	1.700.000,00  1.630.000,00  4.500.000,00  6.000.000,00
D.	Layanan Akademik Lainnya 1. Semester Pendek  2. Wisuda a. Program Diploma III dan Sarjana untuk Mahasiswa Dalam Negeri Sebelum Tahun Akademik 2013/2014 b. Program Alih Jenjang Diploma III ke Sarjana untuk Mahasiswa Dalam Negeri c. Program Alih Jenjang Diploma III ke Sarjana untuk Mahasiswa Asing d. Program Magister  e. Program Doktoral	Per Mahasiswa/ SKS  Per Mahasiswa/ Kegiatan  Per Mahasiswa/ Kegiatan  Per Mahasiswa/ Kegiatan  Per Mahasiswa/ Kegiatan	25.000,00  400.000,00 600.000,00 1.750.000,00 685.000,00 900.000,00

*ju*

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
3.	Penunjang Kegiatan Akademik Program Diploma III dan Sarjana untuk Mahasiswa Dalam Negeri Sebelum Tahun Akademik 2013/2014	Per Mahasiswa/ Semester	17.000,00
4.	Perpustakaan		
a.	Bebas Pustaka Program Diploma III dan Sarjana Mahasiswa Sebelum Tahun Akademik 2013/2014	Per Mahasiswa	50.000,00
b.	Bebas Pustaka Program Pascasarjana	Per Mahasiswa	100.000,00
c.	Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	Per Buku/ Hari	500,00
d.	Pendaftaran Anggota Baru Bagi Mahasiswa di Luar UIN Sumatera Utara Medan	Per Orang	15.000,00
5.	Ma'had Al-Jami'ah	Per Mahasiswa/ Semester	1.800.000,00
6.	Denda Keterlambatan Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan(SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT)		
a.	Sampai dengan 10 (Sepuluh) Hari Pertama	Per Mahasiswa/ Semester	10% dari Tarif SPP/UKT
b.	Sampai dengan 10 (Sepuluh) Hari Kedua	Per Mahasiswa/ Semester	20% dari Tarif SPP/UKT
7.	Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta		
a.	Layanan Nomor Registrasi		
1)	Nomor Induk Registrasi Mahasiswa	Per Calon Mahasiswa	15.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Nomor Induk Registrasi Kelulusan Fakultas Agama Islam (FAI)	Per Calon Mahasiswa	75.000,00
	3) Nomor Induk Registrasi Kelulusan Sekolah Tinggi Agama Islam (FAI)	Per Calon Mahasiswa	125.000,00
	b. Layanan Rekomendasi		
	1) Pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)	Per PTKIS	2.000.000,00
	2) Pembukaan Program Diploma Baru	Per Program Diploma	1.500.000,00
	3) Perpanjangan Izin Program Diploma	Per Program Diploma	1.000.000,00
8.	Salinan Ijazah	Per Lembar	2.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO

NIP 197109121997031001

*Ar*